

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Review penelitian terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan terkait dengan strategi dalam mengoptimalkan pembangunan infra struktur sesuai dengan anggaran pendapatan belanja desa melalui program pemberdayaan masyarakat

2.1.1 Penelitian terdahulu

Table 2.1 Review Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN (TAHUN)	FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebaewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. Thomas (2013)	Fokus dari Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebaewang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebaewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30%.

Di lanjutkan

Lanjutan

2	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Karmila Akib dan Olfie Alfiananta Tepere (2017)	Fokus penelitian ini adalah mengetahui Peranan Pemerintah Desa Malitu Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso serta faktor-faktor yang mempengaruhi	Kualitatif	penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan. Halini di lihat dari hasil yang sudah ada bahwa adanya jalan kantong produksi yan tidak selesai di kerjakan. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia atau SDM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam bidang perencanaan, peran pemerintah Desa Malitu sudah berperan aktif. Dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan vbaik dan dalam bidang pengawasan, pemerintah Desa Malitu, belum melakukan pengawasan dengan optimal.
3	Optimalisasi Dana Desa Di Daerah Perbatasan Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Rissa Ayustia dan Dokman	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi dana desa dimulai dari segi pemanfaatan untuk pembangunan infrasturktur fisik, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi serta	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk program pembangunan desa tetapi dalam proses perencanaan awal masih kurang optimal karena dalam pelaksanaan musrembang tingkat keaktifan tokoh masyarakat dalam memberikan masukan kurang

Di lanjutkan

Lanjutan

	Marulitua Situmorang (2018)	pemberdayaan masyarakat.		sehingga program pembangunan desa hanya dari pemerintah desa bukan dari aspirasi masyarakat sehingga program untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan. Pada saat pertanggungjawaban juga masih belum optimal karena tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat.
4	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. M. Ridwan Tikollah ¹ , M. Yusuf A. Ngampo ² (2018)	Fokus penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5	Peranan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur Desa Mogan	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah desa dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan Peranan Pemerintah dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa dapat di simpulkan Bahwa telah berjalan dengan baik yang secara prosedural dan petunjuk pelaksanaan

Di lanjutkan

Lanjutan

	Molih. Hastra Aminoto Laia dan Andi Randika Prangin-angin (2020)	Infrastruktur di Desa Mogan Molih.		pembangunan, Pemerintah Desa telah melaksanakan perannya menggandeng LKD terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) guna melaksanakan pembangunan Infrastruktur dengan berkonsultasi dengan mengelolah kegiatan di desa guna melaksanakan pembangunan oleh masyarakat desa sebagaimana terpampang di papan pengumuman desa sesuai keahlian masing-masing dan melibatkan masyarakat pada setiap pembangunan infrastruktur di Desa Mangan Molih.
6	Implementasi pembangunan Infrastruktur jalan desa Mustafa dan Cahyo Sasmito (2017)	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dari implementasi pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia.	Kualitati	Hasil dari pada penelitian adalah 1) bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Tlontoraja adalah berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan. 2) faktor penghambat dan pendukung implementasi pembangunan infrastruktur jalan Desa adalah akses ke lokasi sempit dan sumber daya kurang baik sehingga pelaksanaan pembangunan kurang optimal kemudian faktor pendukungnya adalah diberikan ke bebasan berpartisipasi dan dukungan distribusi finansial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa

Di lanjutkan

Lanjutan

				implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan
--	--	--	--	--

2.1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

1. Persamaan

Penelitian ini Sama dengan penelitian oleh R. Ayustia dan D.M situmorang (2018) tentang Optimalisasi Dana Desa Di Daerah Perbatasan Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

2. Perbedaan

Hasil penelitian dari R. Ayustia dan D. M Situmorang adalah Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk program pembangunan desa tetapi dalam proses perencanaan awal masih kurang optimal karena dalam pelaksanaan musrembang tingkat keaktifan tokoh masyarakat dalam memberikan masukan kurang sehingga program pembangunan desa hanya dari pemerintah desa bukan dari aspirasi masyarakat sehingga program untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan. Pada saat pertanggungjawaban juga masih belum optimal karena tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat.

Sedangkan penelitian ini mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam mengelolah Anggaran Dana Desa dalam merealisasikan Program pembangunan infrastruktur Desa.

2.2 Tinjauan Teori (*Grand Theory*)

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga samasama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi

keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011:15). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk

publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat. Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penatadan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU. No 6 tahun 2014 tentang desa. Kedudukan desa dalam system pemerintahan berkedudukan di wilayah kabupate/lota terdiri dari desa dan adat.

Pengertian dea berasal dari india swadesi yang berarti tempat atau asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu

kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa sering di kaitkan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau satuan wilayah territorial. Dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. menurut (Zakariah dalam Wahjudin Sumpeno, 2001: 3) sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial berbagai daerah telah dikenal sebagai kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan keakraban atau keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman.

Desa adalah hasil dari perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkungan. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Bintaro mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama desa yaitu:

1. Daerah dalam arti kawasan pedesaan tentunya memiliki sendiri dengan aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, kondisi tanah, kondisi tata air, dan aspek –aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakat nya seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran penduduk dan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin komposisi penduduk serta kualitas penduduknya. Tata kehidupan, berkaitan dengan norma dan karakteristik budaya lain

2.2.3 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3).

Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *topdown*. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat

peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi *production development centre* (Adisasmita, 2013:4).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan.

Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2.2.4 Perencanaan pembangunan

Albert Waterston (1965) menyebutkabr bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dari kegiatan untuk mmencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan.

Menurut Listyaningsih (2014) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan–tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, efektif, dan efisien.

Sedangkan mengacu dari definisi (suhadak dan Trilaksono,2007) tentang perencanaan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan pengambvilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan di laksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang di inginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang akan di lakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, sesungguhnya perencanaan memerlukan waktu yang relative lama yang lama karena disana terdapat beberapa usaha untuk mengumpulkan data dan informasi agar sesuatu yang di rencanakan tersebut sesuai dengan sasaran dan harapan selain itu perencanaan

membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam agar segala sesuatu yang di laksanakan dalam implementasinya dapat meminimalkan timbulnya dampak yang tidak di harapkan.

Selain sebagai pemilihan alternative dan penentuan alokasi sumber daya, perencanaan setidaknya mempunyai dua makna penting yaitu:

1. Menyusun langkah-langkah untuk memastikan tujuan yang hendak dicapai. Membuat sesuatu prediksi mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari sesuatu tindakan untuk mengantisipasi masa depan.
2. Perencanaan sebenarnya merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peran penting dalam memperlihatkan apa yang akan di lakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Perencanaan ini hadir untuk memberi wacana mempertemukan kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

Oleh sebab itu, perencanaan harus di kelolah secara demokratis, yaitu berangkat dari partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipasi adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mengacu pengertian

perencanaan pembangunan diatas, maka pembangunan desa adalah suatu penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan desa dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan terdiri atas:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan jangka panjang yang periodenya lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

2. Rencana pembangunan desa (RKPDes)

RKP-Desa adalah dokumen untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa maupun yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa. RPJM-Desa di

tetapkan dengan peraturan desa dan RKPDesa dan di tetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

2.2.5 Indikator Dalam Pembangunan Desa

Indikator dalam pembangunan desa menurut perbub nomer 91 tahun 2020 ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa harus melalui musrengbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembnagunan desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah hasil pelaporan hasil pemanfaatan dan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan bahwa semua sudahterlaksana dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang di harapkan.

2.2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

1. Anggaran Dana.

Dana merupakan salah satu sumber utama dalam melakukan pembangunan sebab peranan dana sangat kompleks diataranya sebagai penyedia sumber-sumber yang di butuhkan.

2. Perencanaan.

Perencanaan yang sistematis dan terarah merupakan salah satu faktor penentu sebuah pembangunan, arah yang jelas.

3. Pertanggungjawaban

Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban dimana Kepala desa wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dana.

2.2.7 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian dengan hasil dan keuntungan besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut KBBI optimalisasi berarti meninggikan atau meningkatkan.

Dilihat dari sudut pandangan usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keinginan yang di kehendaki. Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kegiatan yang di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dari uraian

tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat di wujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien.

Optimalisasi sebagai pendekatan normatif, dapat mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai keadaan optimal dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Pada sektor ekonomi contoh persoalan optimalisasi maksimasi adalah memaksimalkan laba perusahaan serta memaksimalkan hasil penjualan, serta untuk meminimalisasi biaya produksi dan meminimalisasi biaya transportasi.

Hal ini harus sesuai dengan Peraturan Bupati. No 91 tahun 2020 tentang prinsip pengelolaan dan penetapan alokasi dana desa yang didalamnya memuat asas partisipasi yang harus melibatkan masyarakat. Salah indikator keberhasilan dalam mencapai keoptimalan pembangunan desa adalah proses Transparency, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

2.2.8 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa menurut Peraturan Pemerintah. No 9 tahun 2020 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dari APBN. Yang pembagiannya untuk desa secara proporsional berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. No 20 tahun

2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di sebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dari APBN.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan pengertian tersebut alokasi dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tahun 2021 yaitu: Dalam urusan pemerintahj yang menjadi Kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat. 3 pemerintah dapat a) Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintah. b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah. c) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan, atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan perangsang (*stimulant*) pembiayaan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian alokasi desa ini adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa. Pengalokasian ADD dan tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus ADD mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah desa angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

2.2.9 Dasar Hukum Pengalokasian Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD1945 pasal 18 ayat 2), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah di arahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintah daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam mengenali sumber pendapatan daerah yang dapat di jadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

2.2.10 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang desa di sebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mendapatkan pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban didesa.
5. Mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun, maksud, dan tujuan dari ADD di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Jombang kepada pemerintah Desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Jombang, di maksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Hal

tersebut sesuai dengan yang disebut di dalam Peraturan Jombang Nomer 66 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa kabupaten Jombang.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

Selain itu berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa dari alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desqa dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur pedesaan.
 4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosialbudaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Sasaran utama alokasi dana desa (ADD)
 1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Desa.
 2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.11 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak ter pisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh

karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa (PPADD) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa (ADD) di rencanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui alokasi dana desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakatdesa yang di putuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang terbuka.

2.2.12 Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa


Arah penggunaan alokasi dana desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditepatkan oleh desa tidak dibagikan perdesun. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Jombang terbagi menjadi 2 bagian yaitu alokasi dana desa (ADD) untuk kegiatan belanja operasional dan

honorium Pemerintahan Desa diperoleh dari alokasi dana desa (ADD) yang 30%, tanpa mengeluarkan terlebih dahulu tunjangan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Konsep dalam pembangunan di Desa Dukuh Klopo yaitu

1. Anggaran Dana Desa yang di dapatkan oleh pemerintah desa yang didapatkan dari APBN oleh pemerintah pusat untuk program pembangunan sebesar 10% melalui pemerintah daerah
2. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa melalui musrenbangdes yang akan menghasilkan APBDes yang akan di berikan oleh pemerintah daerah melalui 2 tahap yaitu tahap semester 1 sebesar 60% dan tahap semester 40%.
3. Persetujuan dari lembaga pemeritah desa dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengetahui infrastruktur yang butuh di utamakan dalam pelaksanaan program pembangunan.
4. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui asas pemberdayaan masyarakat desa sesua Perbub No 91 tahun 2020 untuk mencapai keoptimalan dalam pembangunan dan pemanfaatan anggaran dana desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban dari pemerintah desa ke pada pemerintah daerah atas pemanfaatan Anggaran Dana Desa tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

